



PUTUSAN
Nomor 781 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SEPTIA ANUGERAH, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Suwaji, S.E., berkedudukan di Jalan Bambu Apus Raya Nomor 86, RT. 03, RW. 03, Kec. Cipayung, Kel. Bambu Apus, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jesse Heber Ambuwaru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Ruko Bonagabe Blok B/1, Jalan Jatinegara Timur Raya Nomor 101, Jakarta 13310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

terhadap

PT SADAJIWA NIAGA INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Nur Safina Ayu Aszzahra, berkedudukan di Jawa Barat, di Ruko Kalimalang Square Blok QRS, Jalan KH. Noer Alie Nomor 17, RT 007, RW 003, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, 17145, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Natapriyana, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Danau Gelinggang Blok C III Nomor 59, Pejompongan, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

A. Fakta Timbulnya Hubungan Hukum Utang Piutang Antara Pemohon Pailit Dan Termohon Pailit

1. Bahwa Pemohon Pailit dan Termohon Pailit merupakan suatu perseroan berbentuk badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang usaha importir sapi dan penggemukan (*feedlot*) sapi;

2. Bahwa pada tanggal 30 April 2015, Termohon Pailit membeli sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor dengan nilai Rp241.870.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) (*Invoice* Nomor 002/PT.SA/IV/2015) dan pada tanggal 4 Mei 2015 Termohon Pailit membeli lagi sapi sebanyak 8 (delapan) ekor dengan nilai Rp204.516.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) (*Invoice* Nomor 001/PT.SAA/2015);
3. Bahwa selain transaksi pembelian sapi yang telah disebutkan di atas, Termohon Pailit pada bulan Oktober 2015, juga meminjam uang sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Pemohon Pailit untuk pelepasan sapi sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) ekor dari kandang/tempat penggemukan sapi (*feedlot*) di Rangkas Bitung;
4. Bahwa adapun peminjaman uang sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diberikan oleh Pemohon secara bertahap dengan cara dan rincian sebagai berikut:
 1. Transfer antar Bank via Wiring melalui PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor cabang Boyolali yang dilakukan oleh Pemohon Pailit melalui pelanggan Pemohon Pailit pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke bank Bukopin Kantor Cabang MT. Hayono, Jakarta dengan Nomor Rekening : 1023 4500 18 atas nama PT. Sadajiwa Niaga Indonesia (Termohon Pailit);
 2. Pencairan Cek PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pondok Gede Plaza Nomor BP 333918 tanggal 6 Oktober 2015 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Bahwa selanjutnya terhadap peminjaman uang tersebut, kemudian Termohon Pailit memberikan jaminan kepada Pemohon Pailit berupa Cek Bank Bukopin Nomor 1214 065312 yang Jatuh tempo pada tanggal 4 November 2015 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- B. Utang Termohon Pailit Sudan Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih
6. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015, terhadap Invoice Nomor 002/PT.SA/IV/2015 senilai Rp. 241.870.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), Termohon Pailit hanya melakukan sebagian pembayaran sebesar Rp102.505.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta lima ratus lima ribu rupiah). Dan pada tanggal 8 Mei 2015, terhadap *Invoice* Nomor 001/PT.SAA//2015 senilai Rp204.516.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) Termohon Pailit hanya melakukan sebagian pembayaran sebesar Rp92.734.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

7. Bahwa sehingga pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon Pailit berdasarkan kedua *Invoice* di atas, masih menyisakan utang/kewajiban kepada Pemohon Pailit sebesar Rp251.147.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Sisa kewajiban Termohon Pailit tersebut, di luar utang yang dijamin dengan Cek Bank Bukopin Nomor 1214 065312 tanggal 4 November 2015 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
8. Bahwa selanjutnya Pemohon Pailit melakukan penagihan atas sisa kewajiban Termohon Pailit berdasarkan kedua *invoice* di atas. Dengan adanya penagihan tersebut, Termohon Pailit memberikan jaminan berupa:
 - Cek Bank Bukopin Nomor 1214 065305 yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp139.365.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan;
 - Cek Bank Bukopin Nomor 1214 065306 yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp111.782.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus delapan dua ribu rupiah);

Total nilai kedua lembar Cek tersebut adalah sebesar Rp251.147.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

9. Bahwa ternyata setelah dilakukan penagihan terhadap seluruh kewajiban Termohon Pailit, Termohon Pailit tetap tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya. Sehingga selanjutnya setelah jaminan Cek Bank Bukopin Nomor 1214 065312 jatuh tempo pada tanggal 4 November 2015 telah terlewati, Pemohon Pailit juga melakukan penagihan kembali secara lisan kepada manajemen Termohon Pailit, namun tidak ada tanggapan atas pembayaran utang. Selain itu, Pemohon Pailit juga sudah mengirimkan Surat Perihal Penagihan Hutang PT Sadajiwa Niaga Indonesia (Termohon Pailit) dengan Nomor 008/DIR-PT.SA/111/2016 yang dikirimkan melalui *e-mail* ke alamat *e-mail* : safinaavu@vahoo.com milik Direktur Termohon Pailit yang bernama Ibu Nur Safina Ayu Aszzahra pada tanggal 18 Maret 2016 namun tetap tidak ada tanggapan atas

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan-penagihan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit.

10. Bahwa setelah melakukan penagihan-penagihan diatas, dikarenakan tetap tidak ada realisasi pembayaran sisa utang, maka selanjutnya Pemohon Pailit melakukan pencairan jaminan Cek Bank Bukopin Nomor 1214065312 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) yang kemudian ternyata ditolak oleh Bank Bukopin melalui Surat Keterangan Penolakan pada tanggal 28 Maret 2016 dengan alasan "syarat formil cek tersebut tidak terpenuhi yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik (termasuk jika cek tidak dilengkapi dengan nama jelas dan/atau cap/stempel sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian pembukaan rekening giro)".

11. Bahwa dengan demikian, total kewajiban/utang Termohon Pailit adalah sebagai berikut:

I. Sisa utang/kewajiban atas Invoice Nomor 002/PT.SA/IV/2015 (yang dijamin Cek Bank Bukopin Nomor 1214 065305) adalah sebesar Rp139.365.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima Rupiah);

II. Sisa utang/kewajiban atas Invoice Nomor 001/PT.SAA//2015 (yang dijamin Cek Bank Bukopin Nomor 1214 065306) adalah sebesar Rp111.782.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), dan

III. Sisa utang/kewajiban yang dijamin Cek Bank Bukopin Nomor 1214065312, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

Total: Rp3.251.147.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu Rupiah)

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sangat jelas Termohon Pailit mempunyai utang/kewajiban kepada Pemohon Pailit, dimana utang/kewajiban tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

C. Termohon Pailit Memiliki Kreditor Lain Sehingga Permohonan Pailit Layak Dikabulkan

13. Bahwa Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada kreditor lain, yaitu: PT. Tunas Setia Perkasa, yang beralamat di Jl. KH. Noer Alie, Ruko Kalimalang Square, Blok T, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Telepon: 021-88967484, 021-88967485; Faksimili: 021-88967486 dengan nilai nominal tagihan sampai dengan akhir bulan November 2016 yang dihitung dari nilai total pokok dan bunga yang ditagih adalah sebesar Rp15.029.546.293,00 (lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

14. Bahwa telah dapat dibuktikan mengenai adanya 2 (dua) utang dari Termohon Pailit, utang mana telah jatuh tempo dan tidak terbayarkan oleh Termohon Pailit, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang Undang Kepailitan") telah terpenuhi.

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, Pemohon Pailit mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mulia, agar Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

D. Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim Pengawas Dan Kurator

16. Bahwa Pemohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara a *quo* untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berkenan untuk menunjuk dan mengangkat:

- Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta, yang beralamat di Jalan Letjen MT Haryono Nomor 24 A, Cawang Jakarta Timur 13630 selaku Kurator.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk kepailitan ini;
4. Menunjuk/mengangkat Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta, yang beralamat di Jalan Letjen MT Haryono Nomor 24 A, Cawang Jakarta Timur 13630 selaku Kurator dalam kepailitan ini;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya-biaya dalam permohonan ini; atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Pemohon Pailit memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 27 Pebruari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 27 Pebruari 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15 Kas/Pdt.Sus-PAILIT/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 56/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Pailit pada tanggal 7 Maret 2017 kemudian Termohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama :

Pertimbangan Putusan *Judex Facti* Mengandung Saling Pertentangan Atau Kontradiktif Hal Mana Pada Pertimbangan Halaman 14 Paragraf Ketiga, *Judex Facti* Membuat Pertimbangan Berdasarkan Pada Bukti T-1 Padahal Termohon Kasasi Tidak Memasukkan Bukti Apapun Di Dalam Persidangan Dan Hal Ini Telah Diakui Dan Dinyatakan Juga Oleh *Judex Facti* Di Dalam Pertimbangan Pada Halaman 11 Paragraf Ketiga Dan Pertimbangan Pada Halaman 12 Paragraf Keempat



- 4) Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst telah mengandung kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan terjadinya putusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Kasasi. Hal mana terlihat di dalam :
- Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 14 paragraf ketiga yang menyatakan : “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sadajiwa Niaga Indonesia Nomor 01 tanggal 1 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Soepawie, S.H., Notaris di Jakarta, ...”
 - Bahwa padahal Termohon Kasasi (dahulu Termohon Pailit) tidak memasukkan bukti-bukti apapun di dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama. (vide Berita Acara Persidangan)
 - Selanjutnya mengenai Termohon Kasasi (dahulu Termohon Pailit) tidak mengajukan bukti-bukti, sebenarnya terlihat dan telah ditegaskan berkali-kali oleh *Judex Facti* yang dapat dilihat di dalam pertimbangan pada halaman 11 paragraf ketiga dan pertimbangan pada halaman 12 paragraf keempat.
- 5) Bahwa dengan adanya penyebutan Bukti T-1 di dalam pertimbangan *Judex Facti* di atas, maka terlihat dengan sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan keliru dalam memberi pertimbangan perkara a quo dengan membuat pertimbangan berdasarkan pada bukti T-1 padahal Termohon Kasasi tidak memasukkan bukti-bukti apapun di dalam persidangan dan hal ini juga telah diakui dan dinyatakan juga oleh *Judex Facti* di dalam pertimbangan-pertimbangan, yang untuk jelasnya Pemohon Kasasi kutip kembali di bawah ini :
- Pertimbangan *Judex Facti* halaman 11 paragraf ketiga yang menyatakan : “Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu”
 - Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 12 paragraf keempat yang menyatakan : “Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-23, sedangkan Termohon tidak ada mengajukan bukti baik surat maupun saksi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian di atas, maka secara nyata terdapat kekeliruan di dalam pertimbangan *Judex Facti* dimana Termohon Kasasi dianggap memiliki bukti T-1, padahal Termohon Kasasi tidak mengajukan bukti atau tidak ada bukti sama sekali dari Termohon Kasasi. Dengan demikian terdapat kekeliruan/pertentangan di dalam putusan *Judex Facti*.

Keberatan Kedua :

Judex Facti Telah Melakukan Kesalahan/Kekeliruan Dalam Memberi Pertimbangan Hal Mana Di Dalam Pertimbangan Pada Halaman 16 Paragraf Ketiga, Halaman 17 Paragraf Kedua Dan Halaman 17 Paragraf Ketiga, *Judex Facti* Mempertimbangkan Adanya Bukti Foto copy Dan Bukti Asli Pemohon Kasasi, Namun Di Dalam Pertimbangan *Judex Facti* Selanjutnya Pada Halaman 18 Paragraf Kedua, *Judex Facti* Hanya Mempertimbangkan Bukti Foto Copy Saja

- 6) Bahwa pada saat pembuktian di tingkat pertama, Pemohon Kasasi telah memberitahukan kepada *Judex Facti* bahwa bukti asli P-20, P-21, P-22 dan P-23 berada di Termohon Kasasi, dan meminta untuk ditunjukkan oleh Termohon Kasasi.
- 7) Bahwa permintaan Pemohon Kasasi kepada *Judex Facti* sangat beralasan karena dilandasi oleh pasal 1886 KUH Perdata yang menyatakan "Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan". Namun sampai dengan persidangan di tingkat pertama berakhir, Termohon Kasasi tidak pernah membantah keberadaan bukti P-20 s/d P-23 dan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan sebaliknya tentang tidak adanya bukti P-20 s/d P-23 tersebut.
- 8) Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengakui adanya piutang Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan bukti foto copy dan bukti asli Pemohon Kasasi. Namun dalam pertimbangan untuk membuktikan adanya Kreditur lain, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti foto copy saja. Padahal keberadaan bukti asli P-20 s/d P-23 Pemohon Kasasi tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya oleh Termohon Kasasi.
- 9) Bahwa dalam korespondensi surat menyurat Pemohon Kasasi dan sudah berlaku umum di semua instansi pemerintah maupun swasta, surat asli dikirimkan kepada pihak yang dituju, dan sebagai arsip pihak yang mengirimkan (dalam perkara ini adalah Pemohon Kasasi) menyimpan salinan/foto copy sebagai arsip. Selanjutnya sebagai tanda penerimaan

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/dokumen yang dikirimkan, sudah menjadi kebiasaan/diketahui secara umum bahwa pihak yang mengirimkan (dalam perkara ini Pemohon Kasasi) menyimpan tanda terima yang telah ditandatangani pihak yang menerima dokumen (dalam perkara a quo adalah Termohon Kasasi) (Asli Tanda Terima Surat/Bukti P-19 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*).

10) Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan mengutip pasal 1888 KUH Perdata dalam pertimbangan pada halaman 18 paragraf kedua. Hal mana dikarenakan :

- Bukti asli P-20 s/d P-23 telah dimintakan oleh Pemohon Kasasi untuk ditunjukkan oleh Termohon Kasasi di persidangan.
- Ketentuan pasal 1888 KUH Perdata hanya digunakan untuk bukti yang dibantah oleh pihak lawan, sementara bukti P-20 s/d P-23 tidak dibantah oleh Termohon Kasasi.
- Judex Facti* telah mengabaikan Asli Bukti P-19 yang menegaskan dan bersesuaian keberadaan bukti P-20 s/d P-23

11) Bahwa oleh karena alasan-alasan di atas, Pemohon Kasasi bersama ini juga memohon agar Majelis Hakim Agung yang mulia memerintahkan Termohon Kasasi untuk menyerahkan bukti asli P-20, P-21, P-22, dan P-23 demi tegaknya hukum dan keadilan.

Keberatan Ketiga :

Judex Facti Telah Mengabaikan Adanya Bukti Asli (Bukti P-19) Yang Menyebabkan *Judex Facti* Salah Di Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian

12) Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 16 paragraf ketiga, pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 17 paragraf kedua dan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 17 paragraf ketiga, *Judex Facti* telah melakukan penilaian terhadap bukti foto copy dan bukti asli, namun di dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 18 paragraf kedua, *Judex Facti* hanya melakukan penilaian terhadap bukti foto copy saja, padahal Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi telah menyertakan bukti P-19 berupa foto copy atas tanda terima asli dan menunjukkan aslinya dalam persidangan atas dokumen dari PT Tunas Setia Perkasa yang disampaikan/diserahkan kepada PT Sadajiwa Niaga Indonesia (Termohon Kasasi) atas dokumen asli P-20, P-21, P-22, dan P-23 yang diserahkan/diterima PT Sadajiwa Niaga Indonesia (Termohon Kasasi) melalui staf Termohon Kasasi yang bernama sdri. Kisdi Yani bagian perijinan atau supply chain. Konfirmasi penerimaan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dokumen tersebut dapat dilihat dari adanya tanda tangan asli milik sdri. Kisdi Yani di dalam bukti P-19.

- 13) Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengakui adanya piutang Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan bukti foto copy dan bukti asli Pemohon Kasasi. Namun dalam pertimbangan untuk membuktikan adanya Kreditur lain, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti foto copy Pemohon Kasasi serta mengabaikan bukti asli Pemohon Kasasi.
- 14) Bahwa keberadaan bukti P-20 s/d P-23 tidak pernah dilakukan bantahan oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan bukti P-19, maka bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lain sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia.
- 15) Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan tidak teliti di dalam menilai dan membaca alat bukti surat di persidangan. Di dalam daftar bukti Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Pailit) terdapat bukti P-19 yang berupa foto copy atas asli tanda terima tanggal 29 November 2016 dimana tanda terima asli tersebut sudah ditunjukkan di depan *Judex Facti*. Namun bukti P-19 tersebut tidak ada sama sekali di dalam pertimbangan yang dibuat oleh *Judex Facti* khususnya pada halaman 18 paragraf kedua yang membahas mengenai bukti-bukti milik Kreditur lain. Tidak dijadikannya P-19 sebagai pertimbangan *Judex Facti* sangat merugikan dikarenakan dengan adanya tanda tangan asli dari staf Termohon Kasasi maka bukti P-19 tersebut bukan merupakan ikatan/ Pernyataan sepihak dari Pemohon Kasasi.
- 16) Bahwa *Judex Facti* secara nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehubungan dengan pembuktian ada/tidaknya Kreditur lain dengan mengabaikan bukti P-19 yang berupa foto copy atas asli tanda terima yang sudah ditandatangani oleh staf Termohon Kasasi yang membuktikan secara tegas dan jelas adanya Kreditur lain.
- 17) Bahwa sehubungan dengan bukti P-19, Termohon Pailit/Termohon Kasasi tidak mendalilkan apapun dan/atau mengajukan bukti apapun sebagai bantahan atas tanda terima asli yang ditandatangani oleh staf Termohon Pailit/Termohon Kasasi yang telah ditunjukkan oleh Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi di depan *Judex Facti*. Pemohon Kasasi hanya berputar-putar dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37/2004 tanpa memberikan klarifikasi/bantahan atas tuduhan-tuduhan/bukti-bukti yang ditujukan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Bahwa pasal 1876 KUH Perdata menyatakan : “Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkirinya tanda tangannya secara tegas, ... “
- 19) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 74.K/Sip/1955 tanggal 11 September 1975 menyatakan : “Apabila isi surat dapat diartikan dua macam, ialah menguntungkan dan merugikan bagi penandatanganan surat itu, penandatanganan ini patut dibebani untuk membuktikan positemnya”
- 20) Bahwa Bukti P-19 tersebut adalah copy atas asli yang surat aslinya sudah ditunjukkan dan dicocokkan oleh *Judex Facti*. Dengan demikian terlihat sangat jelas bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian telah saling bertentangan satu sama lain dimana di satu sisi *Judex Facti* menjadikan bukti foto copy dan bukti asli untuk dijadikan pertimbangan, kemudian di sisi lain *Judex Facti* hanya mengambil bukti foto copy saja untuk dijadikan pertimbangan.
- 21) Bahwa dengan tidak dimasukkannya bukti P-19 oleh *Judex Facti* di dalam pertimbangan, maka *Judex Facti* telah salah dalam membuat pertimbangan sehingga menghasilkan putusan yang salah. Di dalam halaman 18 paragraf kedua, *Judex Facti* hanya mencantumkan bukti P-20, P-21, P-22, dan P-23. Padahal bukti P-19 melengkapi dan/atau memperkuat pembuktian/keberadaan bukti P-20, P-21, P-22 dan P-23.
- Keberatan Keempat :
- Judex Facti* Tidak Melakukan Peradilan Menurut Cara Yang Diharuskan Menurut Hukum Dengan Mengabaikan Bukti Asli Dan Mengabaikan Tidak Adanya Bantahan Terhadap Bukti Pemohon Kasasi Khususnya Bantahan Terhadap Bukti P-19, P-20, P-21, P-22 Dan P-23
- 22) Bahwa apabila bukti P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 dibaca oleh *Judex Facti* dengan cermat dan teliti, maka bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan merupakan surat/dokumen penagihan yang ditujukan untuk Termohon Kasasi dan sudah diketahui dan diterima oleh Termohon Kasasi dengan adanya tanda tangan staf Termohon Kasasi yang bernama sdri. Kisdi Yani pada bukti P-19.
- 23) Bahwa selain itu Termohon Kasasi juga tidak pernah melakukan bantahan atas bukti P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23. Dengan demikian bukti P-19 s/d P-23 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
- 24) Bahwa terkait dengan bukti surat yang tidak disangkal, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50.K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



menyatakan : “Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-Undang, maka putusannya harus dibatalkan”.

25) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dengan sangat jelas bahwa bukti P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sudah cukup untuk membuktikan dengan terang dan jelas bahwa Termohon Kasasi memiliki hutang kepada PT Tunas Setia Perkasa yang merupakan Kreditur lain dalam perkara *a quo*. Dengan adanya bukti yang saling bersesuaian dan menguatkan tersebut maka kehadiran organ pengurus PT Tunas Setia Perkasa sama sekali tidak diperlukan lagi.

26) Bahwa seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi sesungguhnya hanya semata-mata membuktikan itikad buruk dari Termohon Kasasi untuk melarikan diri dari kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Pemohon Kasasi dan Kreditur lain.

27) Bahwa berdasarkan alasan, fakta dan bukti-bukti di atas, maka Termohon Kasasi/Termohon Pailit telah terbukti secara sederhana memiliki sedikitnya 2 (dua) Kreditur dan telah tidak membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37/2004. Oleh karena itu Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini wajib untuk dikabulkan karena telah memenuhi seluruh persyaratan pailit yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37/2004.

Keberatan Kelima :

Putusan *Judex Facti* Mengandung Kontradiksi Antara Pertimbangan Dengan Berita Acara Persidangan

28) Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 14 paragraf ketiga menyatakan : “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sadajiwa Niaga Indonesia Nomor 01 tanggal 1 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Soepawie, S.H., Notaris di Jakarta, ...”

29) Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Termohon Pailit) tidak memasukkan bukti-bukti apapun di dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama. (vide Berita Acara Persidangan).

30) Bahwa tidak adanya bukti dari Termohon Kasasi telah dinyatakan juga oleh *Judex Facti* di dalam :

a. Pertimbangan *Judex Facti* halaman 11 paragraf ketiga yang menyatakan:



“Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu”

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 12 paragraf keempat yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-23, sedangkan Termohon tidak ada mengajukan bukti baik surat maupun saksi”

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Maret 2017 dan kontra memori tanggal 10 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata tidak adanya kreditur lain selain Pemohon dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 27 Pebruari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SEPTIA ANUGERAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SEPTIA ANUGERAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-Pailit/2017